



## Implementasi Konvensi Hak-Hak Anak 1989 ( *United Nations Convention On the Right of the Child* ) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Anak Di Belarusia

Susan Laura Sinay<sup>1\*</sup>, Josina Augusthina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Ekberth Vallen Noya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [susanasinay347@gmail.com](mailto:susanasinay347@gmail.com)

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

### ABSTRACT

**Introduction:** *Child protection is all efforts made to create conditions so that every child can exercise their rights and obligations for the proper development and growth of children physically, mentally and socially. Child protection is a manifestation of justice in a society, thus child protection is sought in various fields of state and social life. Child protection activities have legal consequences, both in relation to written and unwritten law. The Convention of Rights of the Child was ratified by the United Nations General Assembly on November 20, 1989, and entered into force on September 2, 1990. The Convention on the Rights of the Child is an instrument that formulates universal principles and legal norms regarding the position of children. As such, the Convention on the Rights of the Child is an international human rights treaty that incorporates civil, political, economic and cultural rights.*

**Purposes of the Research:** *Analyze and discuss the form of sanctions against perpetrators of violations of children's rights in Belarus and analyze and discuss the regulation of the protection of children's rights based on the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child.*

**Methods of the Research:** *This type of research is normative juridical where the research is carried out by collecting primary, secondary and tertiary data obtained using literature studies. The data that has been collected is analyzed qualitatively in which the description is arranged systematically based on legal disciplines to achieve clarity of the problems to be discussed.*

**Results/Findings/Novelty of the Research:** *The results of this study indicate that violations of children's rights in Belarus that have occurred have not been responded to properly, the State as an actor has not yet carried out its role and function as a protector of its citizens. The perpetrators of violations have not yet been prosecuted, therefore it is necessary to affirm human rights observers to continue to oversee violations of children's rights that occur in Belarus.*

**Keywords:** *Children's Rights; Legal Liability;*

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** *Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian*

---

internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya

**Tujuan Penelitian:** Menganalisa dan membahas Bentuk Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child* 1989) Di Belarusia dan menganalisa dan membahas Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Anak Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989 (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)

**Metode Penelitian:** Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

**Hasil/Temuan/penelitian:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran Hak anak di Belarusia yang terjadi belum ditanggapi dengan baik, Negara sebagai actor masih belum menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelindung terhadap warganya belum terjadi dengan benar. Pelaku pelanggaran masih belum di adili, oleh sebab itu perlu penegasan bagi pemerhati HAM untuk terus mengawal pelanggaran hak anak yang terjadi di Belarusia.

**Kata Kunci:** Hak Anak; Pertanggungjawaban Hukum.

---

## A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia adalah prinsip atau norma moral yang menggambarkan norma perilaku manusia tertentu dan secara teratur dilindungi sebagai hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Anak juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, jika berbicara tentang hak asasi manusia yang dibawa sejak lahir, hak-hak anak merupakan suatu konsep yang relatif baru. Meskipun hak asasi manusia telah dibicarakan sejak abad ke-17, namun hak-hak anak baru dipertimbangkan pada abad ke-19 dan ke-20. Pada awalnya, perdebatan mengenai hak-hak anak lebih terfokus pada hak untuk melindungi anak dari keharusan bekerja, dibandingkan hak anak untuk mendapatkan haknya sebagai warga dunia yang setara.<sup>1</sup> Soetandyo Wignjosebroto mengutarakan pendapatnya: "Hak-hak dasar pada umumnya diakui sebagai hak asasi manusia karena hakikat dan sifat kemanusiaannya."<sup>2</sup>

Kemudian menurut Muladi, "HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tanpa hak tersebut maka manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya." Menurut Rahayu, "Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat universal dan permanen. Oleh karena itu, hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dan tidak dapat diabaikan, dikurangi atau diambil oleh siapapun."<sup>3</sup> Zainal Abidin berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal usul dan kewarganegaraan, warna kulit, agama atau kepercayaan, bahasa atau status lainnya.<sup>4</sup> Menurut Jack Donnelly, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia hanya karena ia adalah manusia. Masyarakat

---

<sup>1</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/200146-implementasi-konvensi-internasional-tent.pdf> akses 26 Mei 2024

<sup>2</sup> Rahayu, "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)", Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II, 2012, hlm. 2

<sup>3</sup> Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 7

<sup>4</sup> Zainal Abidin, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia", [http://pamflet.or.id/upload/community/document/Perlindungan\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_di\\_Indonesia.pdf](http://pamflet.or.id/upload/community/document/Perlindungan_Hak_Asasi_Manusia_di_Indonesia.pdf); Akses 26 Mei 2024

mempunyai bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena harkat dan martabat kemanusiaannya.<sup>5</sup>

Adapun sumber hukum hak asasi manusia didasarkan pada The International Bill of Human Rights, yang terdiri dari Universal Declaration of Human Rights selanjutnya disingkat (UDHR) 1948, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1966 dan dua Optional Protocol serta International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) tahun 1966. Melihat pada konteks tersebut diatas, keberadaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat (HAM) mempunyai nuansa yang berbeda satu sama lainnya, meskipun sama-sama bersifat universal.<sup>6</sup> Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dihilangkan atau hilang, namun kebebasan anak harus dilindungi dan diperluas agar diberikan hak hidup dan hak perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak erat kaitannya dengan perolehan hak-hak asasi manusia yang mutlak dan tidak boleh melemahkan salah satu dari hak-hak tersebut atau mengorbankan hak-hak lainnya demi kepentingan orang lain, sehingga anak dapat menikmati hak-haknya ketika dewasa. Pada tahun 1948, PBB menerbitkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mencakup hak-hak anak. Pada tahun 1959, pada tanggal 1 Juni, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan Deklarasi Hak Anak dan menamakannya Hari Anak Sedunia.<sup>7</sup>

Dirumuskan dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak “Semua anak mempunyai hak untuk hidup. Pemerintah harus menjamin bahwa anak-anak dapat bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Pasal 28 Setiap anak berhak atas pendidikan yang bermutu. Pendidikan dasar harus gratis. , pendidikan menengah dapat diakses dan anak-anak didorong untuk belajar sebanyak mungkin. Disiplin yang diterapkan di sekolah harus tetap menghormati hak-hak anak dan martabat manusia. Pasal 29 Pendidikan harus mengembangkan watak, ketrampilan, keadaan mental, dan kemampuan jasmani anak serta mengajarkan pengertian, perdamaian, kesetaraan dan persahabatan gender, serta menghargai kebudayaan sendiri dan kebudayaan orang lain. Pendidikan harus mempersiapkan anak menjadi warga negara yang aktif dalam masyarakat bebas.<sup>8</sup>

Setelah mendeklarasikan kemerdekaan, Republik Belarus menyatakan komitmennya terhadap hukum internasional dan gagasan bahwa kedaulatan negara harus menjamin pembangunan yang bebas dan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menekankan kesetaraan dan kebebasan semua orang sejak lahir. Namun, hak-hak anak kecil pada dasarnya terbatas karena mereka hanya tahu sedikit tentang dunia, kurang pengalaman dan tidak mampu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Semakin tua anak, semakin banyak hak dan tanggung jawab pribadi yang dimilikinya. Sampai dengan umur tertentu, kepentingan anak dilindungi oleh orang tua atau walinya. Mereka bertanggung jawab atas kehidupan dan kesehatan anak.<sup>9</sup> Sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal

---

<sup>5</sup> Rhona K.M. Smith, “*Hak Asasi Manusia*”, PUSHAM – Pusat Studi Hak Asasi Manusia – Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 28.

<sup>6</sup> Josina A. Yvonne Wattimena, et al. "BUKU AJAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL." , widina media utama, Bandung, 2023, hlm 167

<sup>7</sup> [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11575/2/T1\\_312011020\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11575/2/T1_312011020_BAB%20II.pdf) akses 26 Mei 2024

<sup>8</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> akses 26 Mei 2024

<sup>9</sup> <https://president.gov.by/en/president/detjam/prava> akses 26 mei 2024

pada konvensi hak anak, maka seyogyanya anak-anak di belarusia tidak diperlakukan dengan tidak terhormat.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) Michelle Bachelet meninjau catatan hak asasi manusia di Belarus sebelum dan sesudah pemilihan presiden tahun 2020 dan menemukan beberapa bukti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan antara tanggal 1 Mei 2020 hingga 31 Mei 2020. a Desember 2021 Pasca kemenangan presiden pada 9 Agustus 2020, terjadi demonstrasi besar-besaran. Pemerintah Belarusia menanggapi dengan penggunaan kekerasan secara luas dan sekitar 13.500 orang ditangkap. Banyak dari mereka yang ditangkap terus menerus dipukuli dengan tongkat kayu di jalan, di kantor polisi dan pusat penahanan. Bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk yang serupa juga terjadi di banyak tempat, tersebar luas, dan praktik penyiksaan dan perlakuan buruk yang sistematis dipromosikan untuk menghukum protes anti-pemerintah. Pemerkosaan oleh narapidana dan kekerasan berbasis gender lainnya terhadap laki-laki, perempuan dan anak-anak terus berlanjut.<sup>10</sup>

## B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>11</sup>

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Anak Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989 (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)

Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. <sup>12</sup>Secara garis besar Konvensi Hak Anak (KHA) dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Penegasan hak-hak anak;
- b. Perlindungan anak oleh negara;
- c. Peran serta berbagai pihak.

---

<sup>10</sup><https://www.ohchr.org/en/news/2023/03/human-rights-council-hears-some-human-rights-violations-documented-belarus-could> akses 26 Mei 2024

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2004, hal 201.

<sup>12</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 103.

Bagi anak-anak, pengakuan hak asasi manusia mereka merupakan suatu proses yang terjadi dalam dua bagian, yakni :<sup>13</sup>

- a. Pengakuan bahwa anak berhak atas Hak Asasi Manusia sebagai haknya sendiri yang bukan sebagai hak orang tua atau wali mereka;
- b. Pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambahan, perlindungan yang sekarang telah dikembangkan oleh komunitas Internasional.
- c. Hak atas kelangsungan hidup : Hak atas tingkat kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak memperoleh gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan yang baik bila jatuh sakit. Dalam hal ini, hak anak akan kelangsungan hidup meliputi pula.<sup>14</sup>

Pasal 7 Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan; Pasal 8 Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga); Pasal 9 Hak anak untuk hidup bersama; Pasal 19 Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan; Pasal 20 Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak; Pasal 21 Adopsi anak hanya diperbolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; Pasal 23 Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi; Hak untuk tumbuh kembang : Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal, serta hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa : Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma; Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak tanpa terkecuali; Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak; Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah. Hak untuk memperoleh perlindungan : Termasuk didalamnya perlindungan dalam bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lain. Hak berpartisipasi : Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abdussalam R, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 47.

<sup>14</sup> Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI, Jakarta, hlm 67.

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 37.

Hal ini mengacu kepada Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA), diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*). Sejalan dengan itu, negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>16</sup>

Hak yang mencakup dengan itu meliputi;

- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung;
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat. Konvensi Hak Anak dalam Pasal 28 juga ikut mengatur tentang hak anak atas pendidikan dasar.

Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak, justru dirumuskan hak anak atas pendidikan lebih spesifik, yakni hak atas pendidikan yang pencapaiannya dilakukan secara progresif (*to archieving this right progressively*) dan berbasis kesetaraan kesempatan (*on the basis of equal opportunity*). Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak pasal 28, pendidikan dasar merupakan suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Negara Indonesia sebagai negara yang juga telah meratifikasi konvensi tersebut, harus mampu mewujudkan dan mengimplementasi dengan berbagi program yang berhubungan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar.<sup>17</sup>

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam

---

<sup>16</sup>Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 35

<sup>17</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta. 2012. hlm 14

masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>18</sup>

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingganya, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak.<sup>19</sup>

Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (*dependet*), dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. erlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

### **1. Bentuk Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child 1989*) Di Belarusia**

Konvensi Hak-hak Anak merupakan perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Dalam Konvensi ini diatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anakanak. Konvensi Hak-hak Anak merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hakhak anak. Konvensi Hak-hak Anak menegaskan berlakunya hak asasi manusia bagi semua tingkatan usia, meningkatkan standar hak asasi manusia agar lebih sesuai dengan anak-anak, dan mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak- anak. Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum sering disebut dalam hukum internasional dengan istilah kewajiban dan/atau kewajiban, yang memiliki arti yang sama atau berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada kesatuan konsep akuntabilitas dalam hukum internasional. Tanggung jawab sebagai konsep hukum muncul dalam hal terjadi

---

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.41

<sup>19</sup> Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018, hlm 145

pelanggaran norma dan prinsip hukum yang mengikat secara nasional dan internasional. Dalam konsep umum hukum internasional, kewajiban yang dikenakan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar hukum internasional, dan norma tanggung jawab berfokus pada penyebab proses, konsekuensi dari tindakan ilegal, dan khususnya ketentuan ada hakikatnya pertanggungjawaban adalah upaya petugas pertanggungjawaban hukum untuk memperbaiki barang yang rusak atau mengembalikan sesuatu, tergantung pada situasi prapelanggaran. Tentu saja pertanggungjawaban sebagai suatu perbuatan hukum hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang dibentuk sebagai penegak hak dan kewajiban. Meskipun sekarang muncul beberapa entitas yang diakui sebagai dua subjek hukum internasional, negara dan individu.

Anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. pelanggaran hak anak ini dapat terjadi di hampir semua sektor kehidupan, baik kehidupan publik maupun privat. Pelanggaran hak anak dalam wilayah privat salah satunya adalah anak menjadi korban kekerasan. ajaminan perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam berbagai instrumen internasional antara lain: *Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924, Universal Declaration of Human Rights Universal 1948*.<sup>20</sup>

Tujuan dari hak anak itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses dan kesempatan dalam mencapai potensi mereka dengan maksimal tanpa terkecuali. Artinya mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa diskriminasi, mendapatkan akses informasi yang layak, diakui oleh negara sebagai warga sipil, memperoleh pengasuhan yang baik, dan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan mudah. Selain itu, mereka mendapatkan perlindungan terhadap situasi-situasi yang membutuhkan pendampingan khusus.<sup>21</sup>

Konsep HAM secara jelas telah menjelaskan posisi negara dalam aspek HAM. Negara sebagai entitas yang mempunyai power dianggap mampu untuk menjalankan misi pemajuan HAM secara global. Konsekuensi dari hal ini adalah negara akan selalu dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam rangka pemajuan HAM. Dalam prinsip HAM negara adalah sebagai pemangku HAM (*duty bearer*) dan setiap individu dalam naungan yurisdiksinya merupakan pemegang HAM (*rights holder*). Kewajiban utama yang harus diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*).<sup>22</sup> Selain itu negara juga wajib mengontrol dan menjamin berjalannya pelaksanaan HAM bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Adapun sebuah fenomena pelanggaran HAM, secara struktural korban dari pelanggaran HAM adalah warga negara baik individu

---

<sup>20</sup> Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 33.

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 87

<sup>22</sup> Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2015, hlm 55

maupun kelompok. Pelanggaran HAM dapat dikaitkan dengan negara c.q pemerintah apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh badan atau pejabat negara maupun kabinet atau parlemen yang membuat atau menjalankan kebijakan Negara.<sup>23</sup>

Posisi dan peran negara sebagai pemangku HAM secara jelas telah menunjukkan bahwa semua aspek yang menyangkut penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab negara. Apabila negara tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM maka negara akan diberi label telah melakukan pelanggaran HAM. Kondisi ini telah melahirkan suatu prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) dimana negara dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang menimpa suatu kelompok atau individu. Secara garis besar, tanggung jawab negara akan muncul apabila negara telah melakukan tindakan yang dianggap salah secara internasional. Pertanggungjawaban negara akan timbul apabila suatu negara melakukan pelanggaran terhadap peraturan Hukum Internasional atau perbuatan sebuah negara yang merugikan negara berdaulat lainnya. Adapun dalam hukum nasional, pertanggungjawaban negara timbul karena negara merupakan suatu entitas yang berdaulat dan memiliki power untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap warga yang berada di bawah yurisdiksinya.<sup>24</sup>

Namun dalam perkembangannya, prinsip pertanggungjawaban negara erat kaitannya dengan HAM. Sehingga dalam konteks penegakan HAM negara juga menjadi aktor utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM. Dalam instrumen hukum internasional tanggung jawab negara dapat dilihat dalam mukaddimah Deklarasi Universal HAM (DUHAM), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).<sup>25</sup> Prinsip pertanggungjawaban negara bersifat melekat pada negara tersebut, artinya negara wajib memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh negara. Salah satu contoh ganti rugi yang berkaitan dengan HAM diatur dalam Pasal 2 ayat (3) ICCPR. Pasal ini menyebutkan dan mengatur bahwa negara wajib melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM secara efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparatnya sendiri.

Dua istilah berbeda dalam prinsip tanggung jawab negara yaitu *responsibility* dan *liability*. *Responsibility* memiliki makna apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak, sedangkan *liability* memiliki makna tanggung jawab untuk mengganti rugi sebuah kerusakan yang telah terjadi. Jadi *responsibility* dan *liability* sama-sama mengandung unsur mengikat pihak yang

---

<sup>23</sup> Atmaja, I Gede Dewa., & Budhiarta, I Nyoman Putu. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018, hlm 67

<sup>24</sup> Philip, C. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Administratum*, 2016. Vol. 4, (No.2), hlm. 36.

<sup>25</sup> Dewi, Y. *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 56

bersalah dan memperbaiki akibat kesalahannya Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggung jawab negara akan muncul akibat adanya suatu tindakan yang dianggap salah secara internasional (*international wrongful act*). Sederhananya jika suatu negara melanggar kewajiban internasional maka negara tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya. Dalam *Draft Article of Law Commission*, dijelaskan bentuk-bentuk tanggung jawab negara antara lain:<sup>26</sup>

- a. Tindakan penghentian (*cessation*);
- b. Tidak mengulangi sebuah tindakan (*non repetition*);
- c. Tindakan perbaikan (*reparation*) yang terdiri dari restitusi, kompensasi atau kombinasi keduanya.

#### D. Kesimpulan

Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Pasal 28 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa : Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma; Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak tanpa terkecuali; Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak; Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah. Hak untuk memperoleh perlindungan : Termasuk didalamnya perlindungan dalam bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lain. Hak berpartisipasi : Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. pelanggaran hak anak ini dapat terjadi di hampir semua sektor kehidupan, baik kehidupan publik maupun privat. Pelanggaran hak anak dalam wilayah privat salah satunya adalah anak menjadi korban kekerasan. Konsep HAM secara jelas telah menjelaskan posisi negara dalam aspek HAM. Negara sebagai entitas yang mempunyai power dianggap mampu untuk menjalankan misi pemajuan HAM secara global. Posisi dan peran negara sebagai pemangku HAM secara jelas telah menunjukkan bahwa semua aspek yang menyangkut penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab Negara. Dalam *Draft Article of Law Commission*, dijelaskan bentuk-bentuk tanggung jawab Negara, Tindakan penghentian, Tidak mengulangi sebuah tindakan Tindakan perbaikan yang terdiri dari restitusi, kompensasi atau kombinasi keduanya.

---

<sup>26</sup> Muladi. *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Alumni. 2011, hlm 25

## Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan Terima Kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang Terhormat Prof. F. Leiwakabessy, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr.H. Salmon, S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr.S.H.Lekipiouw, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr.A. D. Bakarbessy, S.H.,LL.M., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. J. S. F. Peilouw, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Dr.I. H. Hanafi,S.H.,M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Dr. J. A. Y. Wattimena,S.H.,LL.M., sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus sebagai Pembimbing I, Bapak Ekberth Vallen Noya, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II; serta Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama penulisan ini dikerjakan; Ucapan Terima Kasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik dalam doa maupun tindakan selama penulisan inii dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini selesai penulis ingin sampaikan Terima Kasih.

## Referensi

### Jurnal

Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018.

Philip, C. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Administratum*, 2016. Vol. 4, (No.2)

### Buku

Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Abdussalam R, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Atmaja, I Gede Dewa., & Budhiarta, I Nyoman Putu. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dewi, Y. *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Josina A. Yvonne Wattimena, et al. "BUKU AJAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.",  
Widina Media Utama, Bandung, 2023

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika  
Aditama, Bandung, 2009.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2012.

Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif  
Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999

Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak:  
Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI, Jakarta

Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif  
Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Muladi. *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum  
Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Alumnus.  
2011

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2004

Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015

Rahayu, "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)", Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II, 2012

#### **Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain**

[https://media.neliti.com/media/publications/200146-implementasi-konvensi-internasional-  
tent.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/200146-implementasi-konvensi-internasional-tent.pdf) akses 26 Mei 2024

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11575/2/T1\\_312011020\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11575/2/T1_312011020_BAB%20II.pdf)  
akses 26 Mei 2024 [https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-  
anak-anak](https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak) akses 26 Mei 2024

<https://president.gov.by/en/president/detjam/prava> akses 26 mei 2024

[https://www.ohchr.org/en/news/2023/03/human-rights-council-hears-some-human-rights-  
violations-documented-belarus-could](https://www.ohchr.org/en/news/2023/03/human-rights-council-hears-some-human-rights-violations-documented-belarus-could) akses 26 Mei 2024

Zainal Abidin, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di  
Indonesia", [http://pamflet.or.id/upload/community/document/Perlindungan\\_Hak\\_Asa  
si\\_Manusia\\_di\\_Indonesia.pdf](http://pamflet.or.id/upload/community/document/Perlindungan_Hak_Asa<br/>si_Manusia_di_Indonesia.pdf); Akses 26 Mei 2024